



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TERKAIT DENGAN USULAN RUU TENTANG PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DI TANAH PAPUA**

TANGGAL 27 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/tanggal	: Jumat, 27 Mei 2016.
P u k u l	: 14.15 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan usulan RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 20 orang, izin 2 orang dari 73 orang Anggota. - Sekretaris Daerah Papua beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan usulan RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pemerintah Provinsi Papua untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua terkait dengan usulan RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua, sebagai berikut:
1. Otonomi Khusus bagi Papua adalah jalan tengah yang diakui oleh Negara kepada Tanah Papua sejak tahun 2001 melalui UU Nomor 21 Tahun 2001, negara memberikan pengakuan kekhususan kepada Papua untuk memiliki kewenangan luas dan kewenangan khusus guna mengatur pemerintahan dan pembangunan menurut aspirasi rakyat Papua.
 2. Selama 13 tahun perjalanan Otonomi Khusus ini, ada 2 (dua) sisi yang dirasakan oleh rakyat Papua maupun pemerintahan di Tanah Papua, yaitu :
 - a) Otonomi Khusus memiliki dampak positif, dimana pelayanan pembangunan keberbagai kabupaten/kota melalui Otsus.
 - b) Otonomi Khusus masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan, karena harapan yang tinggi terhadap Otsus, namun dalam perjalanannya sebagian rakyat mengkritisi dan menganggap Otsus gagal.
 3. Permasalahan lainnya adalah terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, dan belum terbentuknya kelembagaan Otsus seperti lembaga pengadilan HAM maupun lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
 4. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 5. Adapun nama RUU yang disepakati adalah RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua.
 6. 7 (tujuh) prinsip dasar dari RUU ini adalah :
 - a) Perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua (*Protection*);
 - b) Pengakuan identitas rakyat Papua (*recognition*);
 - c) Afirmasi Kebijakan untuk orang asli Papua;
 - d) Percepatan Pembangunan;
 - e) Redistribusi Pembangunan yang adil;
 - f) *Representasi* orang asli Papua di berbagai sektor;
 - g) Rekonsiliasi untuk Papua Tanah Damai.
 7. Prinsip dasar tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (lima) kerangka utama dalam RUU, yaitu :
 - a) Kerangka Kewenangan;
 - b) Kerangka Kebijakan Strategis Pembangunan;
 - c) Kerangka Keuangan Daerah;
 - d) Kerangka Kelembagaan Pemerintah;
 - e) Kerangka Politik yang bersifat rekonsiliatif.

B. Tanggapan/pandangan Anggota terhadap usulan pembentuka Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut :

1. Badan Legislasi berkomitmen utk selalu menjaga kesejahteraan masyarakat di Indonesia, untuk itu, apabila RUU tentang Otonomi Khusus Papua bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, maka Badan Legislasi akan membantu.
2. Kiranya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, mengingat banyak permasalahan daerah muncul dikarenakan banyak kelemahan dari Undang-Undang tentang Pemda tersebut.
3. Perlu dilakukan kajian kembali atas UU No. 21 Tahun 2001 terkait dengan kelayakan untuk diimplementasikan di masyarakat atau tidak.
4. Menyelesaikan persoalan Papua kiranya dilakukan dan didasari oleh rasa kekeluargaan, hal ini karena Papua merupakan bagian dari NKRI yang juga memiliki integritas tinggi dan loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengusulkan untuk mengundang Kementerian Hukum dan HAM untuk memantau perkembangan usulan RUU tentang Otonomi Khusus Papua mengingat inisiasi RUU tersebut berasal dari Pemerintah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Papua akan menjadi bahan masukan dan menambah wawasan/pengetahuan terkait dengan *urgensi* RUU tentang Otonomi Khusus Papua bagi Anggota Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 27 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

Liber Salomo Silitonga, S.IP.
NIP.19670127 199803 1 001